



KEPALA DESA TELEMUNG  
KABUPATEN BANYUWANGI

PERATURAN DESA TELEMUNG  
KECAMATAN KALIPURO KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TELEMUNG  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA TELEMUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014, telah diundangkan.
- b. bahwa setelah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014, setiap Desa harus menyusun Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi dan efektivitas serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telemung Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telemung Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor E/10), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor E/10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa Dan Keputusan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor E/2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2013;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TELEMUNG  
dan  
KEPALA DESA TELEMUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TELEMUNG TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TELEMUNG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Telemung Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Desa Telemung adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa Telemung
3. Badan Permusyawaratan Desa Telemung yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Telemung sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa Telemung
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telemung yang selanjutnya disingkat APBDes Telemung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telemung Tahun Anggaran 2021.
5. Camat adalah Camat Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
6. Kecamatan adalah Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.
7. Tahun Anggaran adalah pengelolaan keuangan selama satu tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II  
STRUKTUR PERTANGGUNGJAWABAN APBDes

Pasal 2

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Telemung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp. 2.046.487.607,73
b. Belanja Desa	<u>Rp. 1.944.416.191,00 (-)</u>
Surplus/Defisit	Rp. 102.071.416,73
c. Pembiayaan Desa	
1. Penerimaan	Rp. 58.546.696,33
2. Pengeluaran	<u>Rp. 0,00 (+)</u>
Jumlah Pembiayaan	<u>Rp. 58.546.696,33</u>
Selisih Pembiayaan	Rp. 58.546.696,33

d. Sisa Anggaran Tahun Lalu (SILPA) Rp. 160.618.113,06

### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut :	
a. Anggaran Pendapatan	Rp. 2.046.124.028,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.046.487.607,73</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 363.579,73
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sebagai berikut :	
a. Anggaran belanja	Rp. 2.054.670.724,33
b. Realisasi	<u>Rp. 1.944.416.191,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 110.254.533,33
(3) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut :	
a. Anggaran penerimaan pembiayaan	Rp. 58.546.696,33
b. Realisasi	<u>Rp. 58.546.696,33</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 0,00
(4) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut :	
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp. 50.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 0,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 50.000.000,00

### Pasal 4

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan perincian sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021
- b. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember 2021
- c. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

### Pasal 5

Rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam peraturan lebih lanjut tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa  
Telemung.

Ditetapkan di Telemung  
Pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA DESA TELEMUNG

ttd

**MISDI**

Diundangkan di Telemung  
Pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DESA TELEMUNG

ttd

**SUWANDIK**

Pengatur Muda Tk II  
NIP.19810704 201001 1 003

LEMBARAN DESA TELEMUNG TAHUN 2022 NOMOR 3